

ANALISIS YURIDIS AKIBAT WANPRESTASI PERUSAHAAN PIALANG DALAM TRANSAKSI *FOREX MARGIN TRADING* PADA BURSA BERJANGKA

Firmansyah Iqbal Kurniawan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: Firmansyahiqbal98@gmail.com

ABSTRACT

The emergence of forex margin trading transactions or foreign exchange trading in indonesia is increasingly popular. Begins with an agreement between a potential investor and a company broker / company broker representative, which includes an agreement to make a purchase and sale of forex. In practice, many actions are found that are not in accordance with the agreement made by the broker, causing losses for investors or defaults. Therefore, the legal consequences of default and the causes of default are the focus of research. Based on this research, several problems were found as follows: why is there a default on brokerage companies in forex margin trading transactions in the futures exchange? What are the legal consequences of default by brokerage companies in forex margin trading transactions? This research is normative legal research. Legislative approach, case approach, conceptual approach. The results of this study indicate that the causes of default are technological engineering, disclosure of information on brokerage representatives of companies, affiliation of companies with futures traders.

Keywords : *tort, forex, futures trading*

ABSTRAK

Munculnya transaksi *forex margin trading* atau perdagangan valuta asing di Indonesia semakin populer. diawali dengan perjanjian antara calon investor dengan pialang perusahaan/wakil pialang perusahaan, yang dimuat diantaranya kesepakatan untuk melakukan pembelian dan penjualan *forex*. Dalam praktik banyak ditemukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pialang perusahaan sehingga menyebabkan kerugian bagi investor, atau terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu akibat hukum wanprestasi dan sebab-sebab terjadinya wanprestasi menjadi fokus penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah sebagai berikut: Mengapa terjadi wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading* dalam bursa berjangka? Apa akibat hukum wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading*?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya wanprestasi ialah adanya rekayasa teknologi, ketidakterbukaan informasi wakil pialang perusahaan, terafiliasinya perusahaan dengan pedagang berjangka.

Kata Kunci : wanprestasi, *forex*, bursa berjangka

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perdagangan muncul ketika manusia itu ada. Dalam masa awal perdagangan, dalam hal bertransaksi masih menggunakan sistem barter. Barter adalah sistem yang saling menukar benda kepemilikan yang bertransaksi, jadi bilamana orang pertama ingin memiliki beras maka dia harus menukar benda miliknya dengan beras yang dimiliki orang lain.

Seiring dengan berkembangnya zaman sistem barter ini mulai ditinggalkan karena dianggap tidak efisien sehingga muncullah sistem transaksi baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Pada awalnya mata uang ini dibuat dari bahan-bahan yang dianggap langka seperti emas, perak dan perunggu. Dengan begitu sebuah barang tidak lagi dapat ditukar dengan barang lain namun barang ditukar sesuai dengan nilai barang tersebut yang nantinya ditukar dengan uang.

Semakin kompleks urusan suatu masyarakat maka semakin untuk dituntut adanya hal yang lebih efisien lagi. Munculnya yang namanya uang cetak kertas yang dianggap lebih murah efisien daripada emas, perak, perunggu atau alat tukar yang lainnya. Dengan adanya uang cetak yang mudah dalam produksi sehingga membuat satu negara dengan negara lain memiliki uang cetak kertas yang berbeda sehingga muncul juga sebuah perdagangan mata uang antar negara.

Dengan sistem perdagangan seperti ini (dikenal juga dengan istilah *scripless trading*), saham-saham yang tadinya berbentuk fisik berupa kertas, dikonversikan menjadi catatan elektronik dan untuk penyelesaiannya transaksinya dilakukan kliring dengan sistem pemindahan buku (*book of entry settlemen*).²

Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini memiliki hubungan yang erat dengan perdagangan mata uang asing yang biasanya disebut dengan *currency* atau *foreign exchange (forex)*. Transaksi baik kecil maupun besar jika melibatkan dua negara atau lebih, pasti terjadi pertukaran atau perdagangan dengan mata uang asing. Transaksi ini, seperti impor ataupun ekspor baik barang, jasa, dan bahan mentahnya tidak dapat dipisahkan dari perdagangan mata uang asing.

Berbeda dengan investasi, yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridial person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan, (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas

² Suratman, (2018), Sekilas tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek, *Yurispruden:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 1, No. 2, Malang Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 2.

kekayaan intelektual, maupun keahlian.³ *Forex margin trading* merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan sejenisnya yang tergolong dalam perdagangan bursa yang berjangka. Awalnya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan komoditi dan *index*, kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama *Forex (Foreign Exchange)*. *Forex Margin Trading* karena sudah tidak lagi tergolong sebagai investasi sekuritas, *Forex margin trading* mempunyai regulasinya sendiri di Indonesia. Badan yang mengawasi transaksi yang dilakukan oleh pialang atau broker ada di bawah pengawasan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juga telah dijabarkan apa yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

“Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Berdasarkan konsep investasi yang berlaku, kegiatan investasi tentunya memerlukan pengorbanan waktu, dana, pikiran. Tentunya dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan yang lebih baik dalam konsep investasi, harapan dimasa depan itu yang disebut dengan *Return*.⁴

Proses transaksi tersebut diawali dengan adanya perjanjian antara pembeli dengan perusahaan pialang. Dalam perjanjian tersebut berisikan kesepakatan-kesepakatan terkait bagaimana transaksi dilakukan.

Namun akhir-akhir ini banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pialang atau broker. Pada umumnya pihak pialang melakukan tindakan curang dalam bertransaksi (*Unfair Trading*) yang dalam melakukan transaksinya tidak sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan tersebut yaitu dengan melakukan sebuah transaksi secara sepihak tanpa sepengetahuan nasabah atau diluar daripada yang telah diperjanjikan dan dari tindakan tersebut nasabah dirugikan.

³ Suratman, Ana Rokmatussa'dyah, (2018), *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta; Sinar Grafika. h. 3.

⁴ Dianata Eka Putra, (2002), *Berburu Uang Dipasar Modal*, Jakarta; Effhar & Dahara Prize, h. 1

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dengan fokus permasalahan sebagai berikut: Mengapa terjadi wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading* dalam bursa berjangka? Apa akibat hukum wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading*?

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk Untuk terjadi wanprestasi pada perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin trading* dalam bursa berjangka, Untuk memahami akibat hukum dan penyelesaian sengketa wanprestasi oleh perusahaan pialang dalam transaksi *forex margin*.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini *dilakukan* atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵ Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research* dan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian

PEMBAHASAN

Sebab Terjadinya Wanprestasi Pada Perusahaan Pialang dalam Transaksi *Forex Margin Trading* Dalam Bursa Berjangka

Forex Margin trading adalah bagian dari perdagangan berjangka komoditi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh sebab itu, mekanisme proses transaksi dalam *forex margin trading* mempunyai kesamaan dengan perdagangan berjangka komoditi yakni, setiap pembelian/ penjualan kontrak berjangka, nasabah wajib menyetorkan sejumlah dana atau surat berharga yang disebut “Margin” awal (initial margin).

Sedangkan *forex* atau valuta asing merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Perbedaan nilai tukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lain membuka peluang bagi investasi *margin trading*, dengan dukungan informasi dan analisa yang akurat sehingga setiap orang bisa mengikuti

⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, h.51

perkembangan nilai tukar mata uang asing dan dapat memanfaatkan fluktuasi harga untuk meraih keuntungan.⁶

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi ini, salah satunya adalah perusahaan pialang berjangka atau dalam praktik sering dilakukan oleh wakil perusahaan pialang yang bertindak atas nama investor, kemudian terdapat pihak yang melakukan perjanjian dengan perusahaan pialang yakni nasabah atau investor dan pihak pemerintah selaku wakil dari pemerintah untuk mengawasi jalannya transaksi ini.

Peran penting perusahaan berjangka dalam proses transaksi *forex margin trading* ini sangat vital, dikarenakan apabila para pihak telah menemui kesepakatan maka transaksi di perdagangan berjangka akan diwakili perusahaan pialang berjangka, oleh sebab itu pialang berjangka adalah satu satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskan untuk ditransaksikan dibursa. Perdagangan dengan sistem margin, di samping itu pialang juga mempunyai hak untuk menarik margin (uang jaminan) atas setiap transaksi sesuai ketentuan yang diberikan oleh undang-undang.

Pada praktiknya dan dalam ketentuan undang-undang hanya dibolehkan perusahaan pialang berjangka dalam bentuk perseroan terbatas, maka oleh sebab itu pialang berjangka merupakan anggota bursa yang memiliki izin usaha Bappebti, Pasal 40 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni mengatur tentang ketentuan bahwa pialang berjangka wajib memiliki pedoman perilaku sebagai bentuk perlindungan kepada investor.

Sering juga banyak ditemui bahwa terdapat perusahaan pialang berjangka yang melakukan fungsi anggota kliring dan pialang berjangka non anggota kliring. Namun hal ini tidak menimbulkan banyak persoalan, karena Perusahaan pialang atau sering kita sebut dengan broker Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi pada bursa, dan tentunya perusahaan pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah dari investor yang sudah terdaftar menjadi nasabah

Penjelasan diatas adalah penjelasan ringkas dari mekanisme pembukaan rekening hingga terjalannya kesepakatan antara calon investor dengan pialang berjangka, disamping itu undang- undang juga mengatur perbuatan yang dilarang untuk perusahaan pialang berjangka,

⁶ Serfianto Dibyo Purnomo, dkk, (2013), *Pasar Komoditi (Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi)*, JB Publisher. 149.

yakni pada Pasal 102 dan 103 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
2. Pihak yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam Jangka waktu lima tahun terakhir
3. Pihak yang telah mencapai batas posisi tidak diperkenankan melakukan penambahan transaksi atau membuka rekening pada pialang berjangka lainnya
4. Pejabat atau pegawai Bappebti, Bursa berjangka, atau lembaga kliring berjangka
5. Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut
6. Pihak yang telah dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi oleh badan peradilan atau Bappebti atau
7. Pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dalam waktu tiga tahun terakhir.

Untuk selanjutnya penulis akan menyajikan kasus posisi yang erat kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum pidana sekaligus melanggar etika dan pedoman pelaksanaan perdagangan berjangka komoditis atau lebih khusus pelaksanaan *forex margin trading*.

A. Kasus Posisi

1. Kasus Posisi Kesatu

Dalam kasus penggelapan yang dilakukan oleh Edi Eriady Bin Soebari Darmoredjo yang diadili di Pengadilan Pekanbaru, dan sudah diputus pada putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Awalnya pelaku menawarkan ajakan bergabung ke yayasan dengan menjelaskan ke korban M. Farhan Nizar bahwa modal yang harus diberikan apabila hendak bergabung ke yayasan tersebut sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per kontrak, serta keuntungan yang diterima setiap minggunya adalah 20 persen maka korban akan mendapatkan bonus berupa dp (dawn payment) pembelian rumah di Villa Panam Jl.Soebrantas Pekanbaru.

Selanjutnya pelaku mengajak korban untuk mengikuti pertemuan sesama penanam modal di *forex*, dan pelaku menunjukkan seseorang yang bernama Edwin yang dianggap salah satu wakil pialang perusahaan berjangka, yang pada faktanya korban tidak dipertemukan dengannya, pelaku mengungkapkan bahwa setiap uang yang masuk dalam yayasan dan telah disetujui oleh pimpinan yayasan maka akan dikelola lebih jauh lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, maka pelaku menjanjikan akan menanamkan uangnya di salah satu perusahaan pialang berjangka komoditi.

Namun terdapat fakta bahwa dalam data Bappebti, insta Forex yang tidak terdaftar sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan Edwin Anwar Syafutra tidak pernah terdaftar sebagai wakil pialang berjangka. Padahal seharusnya menurut ketentuan di perdagangan berjangka komoditi, seseorang dapat dikatakan sebagai nasabah apabila nasabah telah menandatangani dokumen-dokumen antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka.

Selain itu juga terdapat fakta persidangan yang terbukti bahwa pelaku tidak pernah menjelaskan tentang tata cara, pembagian keuntungan, dan resiko melakukan investasi perdagangan valuta asing forex di insta forex. Dan korban tidak memberikan brosur dan tidak ikut serta secara langsung melakukan transaksi perdagangan valuta asing dan tidak pernah secara langsung melakukan transaksi dengan pedagang valuta asing lainnya.

Dalam kesimpulannya pelaku menawarkan *forex* merupakan akal tipu muslihat untuk meyakinkan dan memperdayakan korban, kejadian tersebut diatas merupakan pelanggaran pidana penggelapan sekaligus menyalahi aturan dan pedoman tata cara bertransaksi dalam *forex margin trading*.

2. Kasus Posisi Kedua

Untuk kasus posisi yang kedua, penulis akan mengangkat satu kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Cimb Niaga, Tbk melawan Karnadi Tanudjaja (Nasabah), keduanya merupakan para pihak dalam transaksi *forex margin trading*. Para pihak membawa masalahnya ke pengadilan hingga proses kasasi di Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2133 K/Pdt/2012.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri dimenangkan oleh PT Cimb Niaga dan pengadilan tinggi dimenangkan oleh Karnadi Tanudjaja, hingga proses kasasi yang menguatkan putusan pengadilan banding, yakni Karnadi Tanudjaja selaku investor dalam transaksi *forex margin trading* yang dalil gugatannya yakni wanprestasi telah terjadi dengan pihak pialang berjangka yakni PT Bank Cimb Niaga. pada intinya keputusan pengadilan negeri menghukum tergugat perihal wanprestasi diakibatkan:

- Perjanjian 0394 jo transaksi 6 agustus 2008
 - a. Tidak melaksanakan 12 (dua belas) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian/ kontrak oleh penggugat (Karnadi Tanudjaja) sebagai akibat tergugat tidak melaksanakn 12 kali transaksi berturut-turut sebesar Rp 4.116.000.000 (empat milyar seratus enam belas juta rupiah)

- b. Biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya 30 (tiga puluh) transaksi (sesudah penutupan perjanjian oleh Penggugat)
- Perjanjian 0394 jo transaksi 28 agustus 2008
 - a. tidak melaksanakan 11 (sebelas) transaksi yang telah jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam perjanjian (sebelum dilakukan penutupan perjanjian oleh Penggugat sebagai akibat tergugat tidak melaksanakan 11 kali transaksi berturut-turut Rp 3.355.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)
 - b. biaya penutupan transaksi atas tidak dilaksanakannya 34 (tiga puluh empat) transaksi (sesudah penutupan perjanjian/kontrak oleh Penggugat) sebesar Rp 15.330.000.000 (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
- perjanjian 0395 jo *forex transcation form (trade confirmation)*
 - a. tidak melaksanakan perjanjian kontrak yang sudah jatuh tempo pada tanggal 10 November 2008 Rp 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah)
 - b. tidak menyelesaikan perjanjian yang sudah jatuh tempo pada tanggal 13 November 2008 sebesar Rp 149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Akibat tidak dilakukan transaksi oleh tergugat, menyebabkan penggugat terganggu dalam menjalankan bisnis perbankan serta dinilai memiliki kredibilitas yang kurang baik oleh Bank Indonesia yang sebenarnya sukar dinilai secara materiil, namun sangatlah wajar dan patut apabila Penggugat meminta ganti kerugian immaterial, sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Uraian tersebut diatas merupakan dalil sekaligus putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pihak Karnadi Tanudjaja telah wanprestasi. Namun Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut dengan putusan Nomor 173/PDT/2011/PT. Bdg tanggal 8 agustus 2011 yang menyatakan bahwa pihak Karnadi Tanudjaja tidak terbukti wanprestasi dan membatalkan sita jaminan.

B. Analisa Hukum

1. Kasus Posisi Kesatu

Meskipun kasus posisi pertama tidak ada tentang pelanggaran kesepakatan, maka seharusnya para calon investor memahami tugas pokok dan fungsi Bappebti diantaranya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi :

1. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar efisien, efektif dan transparan dalam suasana persaingan yang sehat.
2. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka
3. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai saran pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Maksud dari kalimat “melindungi kepentingan semua pihak” adalah terhindarnya masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan, antara lain: membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat nasabah sesuai perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan nasabah, tidak menjelaskan risiko yang dihadapi kepada calon nasabah, serta tidak menempatkan dana nasabah pada rekening yang terpisah.⁷

Kemudian ditemukan fakta persidangan yang menyatakan bahwa tidak adanya perjanjian dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung tentang transaksi *forex margin trading*, padahal jika melihat ketentuan perundang-undangan dan pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka komoditi, yang menyatakan bahwa Bappebti dalam hal pemberian izin usaha kepada para pihak yang terkait dengan PBK, yang meliputi pemberian izin usaha kepada bursa berjangka, persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka, izin kepada perseorangan untuk menjadi wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka.

Di samping itu Bappebti juga memiliki kewenangan yang kelima yakni melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin perseorangan, persetujuan atau sertifikat pendaftaran. Pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.

Pihak yang “mengaku” wakil pialang perusahaan juga tidak memberikan kesempatan kepada calon investor untuk menentukan dan ikut serta melakukan secara langsung melakukan transaksi perdagangan valuta asing dan tidak pernah secara langsung melakukan transaksi dengan pedagang valuta asing lainnya.

Hal ini tentu menyalahi mekanisme perdagangan berjangka komoditi sekaligus syarat sah perjanjian. Harusnya sebelum munculnya kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu terjadi negoisasi serta hingga munculnya kesepakatan, setelah itu dokumen-dokumen antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka disetorkan sejumlah dana sebagai *margin*

⁷ *Ibid.* h. 43.

untuk jaminan transaksinya di bidang *forex*, dan kemudian nasabah tersebut akan diberikan nomor *Log in* dan *Password*, yang nantinya akan digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi secara *on line trading*.

2. Kasus Posisi Kedua

Terdapat 3 perjanjian utama yang dijadikan dasar gugatan Pihak PT.Cimb Niaga yakni Perjanjian 0394 *jo* Transacton 6 Agustus 2008, Perjanjian 0394 *Jo. Transcation* 28 Agustus 2008, perjanjian 0395 *jo Forex Transcation Form (Trade Confirmation)*.

Pergerakan pasar *forex berputar* mulai dari transaksi besar-kecilnya ditentukan oleh kurs dollar terhadap rupiah, maka demikian kerugian yang diderita penggugat pun tergantung besar kecilnya kurs dollar terhadap rupiah, harusnya PT Cimb Niaga menjelaskan secara terperinci berapa besarnya kerugian dalam setiap transaksi yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Demikian halnya dalam hal menentukan besarnya biaya penutupan seharusnya PT. Cimb Niaga menjelaskan untuk apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penutupan tersebut.

Akibat dari tidak ada penjelasan secara terperinci oleh PT. Cimb Niaga tentang kerugian dalam setiap transaksi yang tidak dilaksanakan dan juga tidak merinci biaya penutupan serta hubungan hukum yang tidak jelas diantaranya. Kasus uraian diatas menjadi sangat jelas bahwa salah satu dari pihak calon investor tidak berniat membayar kerugian karena disebabkan oleh ketidakjelasan penguraian sebab dan akibat transaksi *forex margin trading* yang mengalami kerugian tersebut. Hal ini berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 52 yang lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 108 yang menyebutkan bahwa:

1. Ayat (1) Setiap kali menerima amanat investor untuk melakukan transaksi atas beban rekening investor yang bersangkutan pialang berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana oleh Bappebti:
2. Ayat (2) apabila amanat investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.

Dengan tidak diuraikan secara terperinci dan tidak menampilkan amanat investor maka tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan dalam persidangan, hal ini merupakan salah satu kesalahan yang fatal apabila salah satu tindakan wakil pialang perusahaan menimbulkan kerugian, sebab tidak dilakukan pencatatan dan transaksi kerugian yang terperinci.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi

1. Laporan Wakil Pialang Tidak Terperinci

Secara yuridis, memang investor mempunyai kewenangan penuh dalam transaksi *forex* yakni memberikan amanat kepada wakil perusahaan pialang untuk melakukan transaksi penjualan atau pembelian *forex*. praktiknya wakil pialang sering melakukan transaksi terlebih dahulu lalu kemudian melaporkannya. Seperti pada kasus posisi kedua, yakni marketing dari CIMB Niaga selaku wakil pialang tidak menjelaskan secara rinci seperti adanya resiko kerugian jika melakukan investasi kepada Karnadi Tanudjaja selaku investor.

2. Rekayasa Teknologi

Idealnya, transaksi perdagangan berjangka komoditi pialang berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan dokumen keterangan perusahaan kepada nasabah, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan. Pialang berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi nasabah dan harus sesuai dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko.

Namun terdapat beberapa kejadian yang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan pialang yang curang dengan merekayasa teknologi, hal ini dilakukan oleh para trader perusahaan pialang tertentu untuk melakukan transaksi dana nasabah dengan rekayasa teknologi informasi. Hal ini memang sulit dibuktikan, akan tetapi benar-benar terjadi bagi nasabah yang sering melakukan transaksi secara *online*, di mana informasi pergerakan harga hanya bersumber dari pialang sehingga tidak transparan. Seharusnya informasi pergerakan harga tidak bersumber dari pialang, namun dari *provider* umum yang terpercaya.⁸

3. Terafiliasinya Perusahaan dengan Pedagang Berjangka

Praktik kecurangan di Industri PBK adalah adanya afiliasi di bawah tangan antara perusahaan pialang berjangka dengan perusahaan pedagang berjangka. Pada perjanjian ini, bila nasabah rugi dalam bertransaksi, maka kerugian tersebut akan dikembalikan oleh pedagang kepada pialang. Hal ini akan memicu pialang bertindak nakal dan berusaha membuat nasabah selalu merugi dalam transaksinya. Hal inilah yang memicu praktik kecurangan. Selain itu yang keempat adalah adanya kecenderungan kecurangan dalam pembukaan cabang perusahaan pialang. Beberapa pialang mendirikan cabang di luar kota dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain (Semacam *franchise*). Seharusnya Bappebti lebih hati-hati dan tidak mudah

⁸ Aden Budi, "Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan", *Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI*, <http://www.isei.or.id> (diakses 23 Juni 2020)

memberikan izin pembukaan cabang karena akan memberikan kerancuan hak dan tanggung jawab antara perusahaan dengan mitra lokal.⁹

Akibat Hukum Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Oleh Perusahaan Pialang Dalam Transaksi *Forex Margin Trading*

a. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi *Forex Margin Trading*

Dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal antara calon investor dan perusahaan pialang merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain, dua pihak saling terikat untuk melaksanakan sesuatu. R. Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa perjanjian bersifat timbal balik atau bilateral, artinya terdapat pihak yang mendapatkan hak-haknya sekaligus juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan timbal balik dari hak-hak yang didapatkannya, dan sebaliknya pihak yang lain juga mendapatkan kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-haknya. Namun apabila dari salah satu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban sebagai kebalikannya dari hak itu, atau apabila pihak yang menerima kewajiban tidak memperoleh hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu adalah unilateral atau sepihak. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki sifat timbal balik meskipun belum tentu semua perjanjian bersifat timbal balik.

Dari perjanjian inilah muncul perikatan antara kedua belah pihak yang sepakat akan isi dalam perjanjian. Secara yuridis, perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini, sebuah perjanjian atau kontrak menjadi sumber dari terjadinya perikatan tersebut. Maka jelas bahwa perjanjian itu melahirkan perikatan, sama halnya dengan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yakni calon investor dan perusahaan pialang.

Meskipun perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan calon investor tidak diatur dalam KUH Perdata, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan investor dapat saja terjadi.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ R. Setiawan (1979), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, h. 49.

¹¹ [Http://www.bappebti.go.id/edukasi/glossary.asp?id=s](http://www.bappebti.go.id/edukasi/glossary.asp?id=s). (Diakses, 24 Juni 2020).

Kemudian setiap perjanjian yang akan disepakati antara perusahaan pialang berjangka dengan calon investor dalam transaksi *forex margin trading* harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan nasabah suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi *forex margin trading* antara perusahaan pialang berjangka dengan investor. Dengan adanya perjanjian tersebut, para pihak yang bersepakat memiliki suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam banyak kasus kerugian yang dialami investor salah satunya adalah tidak menjalankan amanat dan atau tidak sesuai menjalankan amanat dari investor. Hal ini merupakan kewajiban dari perusahaan pialang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 110 angka 13 *juncto* 14 yang berbunyi bahwa wakil perusahaan pialang dilarang melaksanakan transaksi untuk nasabahnya tanpa perintah nasabah yang bersangkutan, dan tidak menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangka sesuai dengan perintah nasabah.

Apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian apabila wakil perusahaan pialang tidak melakukan sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan pihak wakil perusahaan pialang melakukan wanprestasi, dia alpa atau “lalai” atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹² Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa wanprestasi adalah keadaan satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketiadaan pelaksanaan janji.¹³ Padahal undang-undang telah mempermudah transaksi mengenai penyaluran amanat, yakni setiap kali menerima amanat nasabah untuk melakukan transaksi atas beban rekening nasabah, pialang berjangka wajib mencatat dalam “kartu amanat” sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti. Apabila amanat nasabah disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam. Jika transaksi telah dilaksanakan, maka pialang berjangka harus segera memberitahu nasabah

¹² R. Subekti, *Op. cit.* h. 45.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, (1986), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung; Bale Bandung, h. 44.

selambat-lambatnya dua hari kerja berikutnya. Pialang berjangka wajib menyampaikan kepada Bappebti formula perhitungan biaya transaksi atau jasa yang harus dibayar oleh nasabah untuk referensi.¹⁴

b. Penyelesaian Sengketa Oleh Perusahaan Pialang Dalam Transaksi *Forex Margin Trading*

Penyelesaian sengketa berkaitan langsung dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang, apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pihak perusahaan pialang, maka undang-undang memberikan cara penyelesaian dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Secara Perdata

Upaya ini merupakan suatu hal untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang dirugikan, disamping itu hal ini juga diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 : Tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan perdagangan berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai di antara pihak yang berselisih atau
- b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila Musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai.

Dalam peraturan diatas, terdapat frasa “atau” yakni menandakan bahwa hal demikian adalah alternatif, yang dapat dipilih namun tetap disarankan untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, disamping itu juga terdapat metode penyelesaian sengketa sebagai berikut:

a. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka

Setiap perusahaan yang bergerak dalam perdagangan berjangka komoditi telah menyiapkan suatu divisi kepatuhan (*compliance*) yang wajib melakukan penanganan pengaduan investor. Oleh sebab itu, secara umum transaksi dalam *forex margin trading* yang dituangkan dalam perjanjian telah menyebutkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa disepakati melalui musyawarah yang dilakukan oleh divisi kepatuhan dari perusahaan pialang.

b. Melalui Bursa Berjangka

Alternatif lainnya, yakni melalui bursa berjangka. Apabila pengaduan dan penyelesaian melalui perusahaan pialang berjangka tidak menemukan titik temu maka diselesaikan melalui penyelesaian yang disediakan oleh pihak bursa berjangka, jika investor masih tidak puas

¹⁴ R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Op.cit*, h. 165.

dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bursa berjangka maka barulah diselesaikan melalui Bappebti.

c. Melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Bappebti menjadi mediator dari kedua pihak yang berselisih, penyelesaian melalui mediasi ini merupakan alternatif yang dianjurkan oleh undang-undang, dalam proses mediasi dilakukan Bappebti untuk menampung aspirasi investor yang mengadakan kasusnya yang umumnya menginginkan pengembalian dana melalui cara penyelesaian sengketa secara cepat.

Meskipun undang-undang menganjurkan untuk memilih penyelesaian secara mediasi, namun seringkali hal demikian tidak juga menemukan titik temu, oleh sebab itu banyak investor juga memilih untuk menyelesaikan masalahnya melalui lembaga peradilan. seperti contoh analisa kasus hukum yang kedua antara PT. Cimb Niaga dengan Karnadi Tanudjaja, para pihak memilih jalan menyelesaikan lembaga peradilan dikarenakan upaya mediasi tidak berujung pada kesepakatan.

2. Penyelesaian secara pidana

Undang-undang juga mengatur tentang penyelesaian melalui lembaga peradilan secara pidana, di banyak kasus pilihan ini adalah pilihan terakhir dan atau terjadi tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penyelesaian sengketa secara pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana merupakan komponen penting dalam penyelesaian perkara pidana,. Hukum Acara Pidana meliputi dari tahap awal, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, pelimpahan berkas perkara sampai dengan upaya banding hingga kasasi. terdapat penyidik khusus yang berwenang yakni penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada di badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). contoh kasus pada kasus posisi kesatu menunjukkan salah satu dari pihak M. Farhan Nizar yang dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan dari keterangan serta bukti fakta persidangan perjanjian yang dibuat antara pihak korban dan terpidana menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Wanprestasi terjadi karena ketidakterbukaan wakil perusahaan pialang menjalankan/atau tidak sesuai amanat dari investor hal ini yang memicu adanya kerugian, selain itu terdapat pula kecurangan yang terjadi diakibatkan rekayasa teknologi, dan tawaran berlebihan kepada nasabah yang dilakukan oleh marketing perusahaan. Hal ini merupakan celah bagi oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan. Namun juga merupakan kelalaian nasabah dalam memandang investasi di dunia derivatif yang terlalu berlebihan dengan mempercayai wakil perusahaan secara penuh.
2. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dapat dibatalkannya point-point perjanjian dan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang signifikan dialami oleh nasabah/calon investor, dan batal demi hukum akibat perjanjian yang cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang, sedangkan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi *forex margin trading* telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni melalui penyelesaian secara perdata melalui internal pialang berjangka, penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dan mediasi melalui Bappebti, dan terdapat upaya penyelesaian secara pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Bappebti atau melalui Lembaga kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana

Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil putusan Mahkamah Konstitusi ialah sebagai berikut:

1. Bagi investor hendaknya aktif untuk memantau segala aktifitas yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, sehingga apabila muncul pelanggaran dapat langsung ditindaklanjuti, sedangkan untuk pihak perusahaan pialang yakni lebih teliti dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan serta berdasarkan amanat dari investor.
2. Regulasi penyelesaian sengketa hendaknya lebih diutamakan dengan melibatkan mediator khusus dalam institusi Bappebti sehingga meminimalisir angka sengketa yang masuk dalam ranah peradilan, dan untuk meminimalisir kerugian mengenai amanat investor yang dilaksanakan/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Bappebti harus membuat aturan khusus terkait amanat investor.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Putusan

Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pbr.

Nomor 2133 K/Pdt/2012.

Buku

Dianata Eka Putra, (2002), *Berburu Uang Dipasar Modal*, Jakarta; Effhar & Dahara Prize, Suratman, Ana Rokmatussa'dyah, (2018), *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta; Sinar Grafika.

_____ dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta.

Serfianto Dibyo Purnomo, dkk, (2013), *Pasar Komodoti (Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, JB Publisher.

R. Setiawan (1979), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung; Bina Cipta.

Wirjono Prodjodikoro, (1986), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung; Bale Bandung.

Jurnal

Suratman, (2018), Sekilas tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek, Yurispruden:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 1, No. 2, Malang Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 2.

Internet

Aden Budi, "Perdagangan Berjangka Komoditas di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan", *Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia/ISEI*,<http://www.isei.or.id> (diakses 23 Juni 2020)

<Http://www.bappebti.go.id/edukasi/glossary.asp?id=s>. (Diakses, 24 Juni 2020).